

ANALISIS LITERASI DAN INKLUSI PERBANKAN SYARIAH PADA MAHASISWA/I STRATA-1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU

Rabiatul Irya Kaswina¹⁾, Rosyetti²⁾, Any Widayatsari²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: kaswina04@gmail.com

Analysis Islamic Banking Literacy and Inclusion in Undergraduate Students of The Faculty of Economics and Business University of Riau

ABSTRACT

This research aims to know at Islamic banking literacy in Strata-1 students of the Faculty of Economics and Business, University of Riau, to know the inclusion of Islamic banking in Strata students of the Faculty of Economics and Business, University of Riau, and to know the relationship between banking literacy and inclusion syariah for Strata-1 students of the Faculty of Economics and Business, University of Riau. This research used Slovin techniques and simple random sampling, so 100 samples were selected. The analytical method used in this research is quantitative descriptive method and Pearson correlation analysis with the help of SPSS statistical tools. 24. The results of this study indicate that Islamic banking literacy in Strata-1 students of the Faculty of Economics and Business, University of Riau is in the sufficient literate category, namely 74,61%, the inclusion of Islamic banking in Strata-1 students of the Faculty of Economics and Business, University of Riau is at medium category by 54%, and based on the test based on what has been done it can be seen that there is a significant positive relationship between Islamic banking literacy and Islamic banking inclusion.

Keywords: Islamic banking literacy, Islamic banking inclusion.

PENDAHULUAN

Dunia moderen ini, setiap individu dituntut untuk berfikir rasional dan realistis terhadap semua bidang baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan budaya. Misalnya saja dalam bidang ekonomi, seorang individu tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, tetapi juga harus mampu mengelola keuangan pribadinya guna memperoleh keuanagan yang baik. Oleh karena

itu, setiap individu harus memiliki kecerdasan finansial.

Kecerdasan finansial merupakan salah asatu aspek yang penting dalam kehidupan saat ini. Kecerdasan finansial adalah kecerdasan dalam mengelola aset pribadi (Widayati, 2012). Dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar, maka seseorang diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Dalam rangka mencapai kesejahteraan keuangan, seseorang perlu memiliki

pengetahuan, sikap, dan implementasi keuangan yang sehat.

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan semata, kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan dalam penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stress, dan rendahnya kepercayaan diri seseorang.

Literasi keuangan menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika berbicara mengenai pengambilan keputusan dalam mengelola sumberdaya keuangan. Sebuah keputusan sebaiknya didasarkan pada pengetahuan yang relevan. Jika keputusan tersebut terkait keuangan, maka pengetahuan yang menjadi sumber acuannya harus sesuai dan terkait. Ruang lingkup yang dicakup mulai dari sumber perolehan hingga mendayagunakan sumber yang diperoleh tersebut, termasuk juga alokasi dan distribusi (Arsyianti, 2013).

Literasi keuangan (*financial literacy*) merupakan hal yang penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik (*well literate*), akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Orang tersebut akan tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang sedang dimiliki, akan dimiliki dan bagaimana cara memanfaatkan uang agar dirinya tidak diperbudak oleh uang.

Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, literasi keuangan masyarakat dibagi menjadi empat tingkat. Pertama, seseorang dikatakan *well literate* apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Kedua, *sufficient literate* yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Ketiga, seseorang dikatakan *less literate* yaitu apabila hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Keempat, seseorang dikatakan *not literate* yaitu seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dan menggunakan produk dan jasa keuangan.

Hilgert dalam Ariani (2015) mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki literasi keuangan (*financial literacy*) yang baik memiliki tanggung jawab yang lebih baik secara keuangan. Literasi keuangan tidak hanya mampu membuat seseorang menggunakan uang dengan bijak, namun juga dapat memberikan manfaat pada kondisi ekonominya. Literasi keuangan diartikan dengan ilmu mengenai keuangan yang diketahui oleh masyarakat yang tidak hanya didapatkan dari pendidikan saja namun dapat juga melalui media lain.

Di Indonesia, pengembangan Ekonomi Islam telah di adopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Perbankan yang berlandaskan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya muslim di dunia, Indonesia tentunya lebih banyak memahami lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah namun pada kenyataannya hal itu sangatlah berbeda.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, sedangkan tingkat keuangan inklusifnya lebih tinggi yaitu sebanyak 8,11%, artinya setiap 100 orang, baru 8 orang yang memahami sektor jasa keuangan syariah. Sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah yang menggunakan pendanaan yaitu sebanyak 11,06%, artinya dari 100 orang masyarakat Indonesia hanya 11 orang yang menggunakan transaksi keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah dan memperbaiki

prilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman seseorang tentang keuangan syariah, pemahaman ini merupakan pemahaman tentang akad-akad serta produk-produk yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah. Dalam sistem ekonomi Islam sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Literasi keuangan syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi OJK selaku pemegang otoritas tetapi juga bagi negara selaku eksekutif pemerintahan yang menjalankan UUD 1945 untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah merupakan penyedia jasa keuangan yang berperan memberikan pelayanan permodalan jasa keuangan bahkan konsultasi keuangan syariah. Maju dan berkembangnya lembaga keuangan syariah akan berdampak bagi kesejahteraan negara. Apabila masyarakat telah paham (*literacy*) dalam keuangan syariah, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan produk dan jasa keuangan syariah (Sing, 2014).

Perbankan syariah mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dilihat sejak awal mulai masuknya sistem Ekonomi Islam ke Indonesia. Keberadaan perbankan syariah mulai diakui

dengan ditandai munculnya UU No.7/1992 tentang perbankan yang juga telah diubah ke dalam UU No.8/1998, dimana ditegaskan dalam UU tersebut bahwa perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari perbankan nasional yang kemudian tertuang dalam UU No.10/1998 yang mengatur landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dioperasikan oleh bank syariah. Dalam UU ini terdapat aturan yang menyarankan bank konvensional yang ada di Indonesia untuk membuat cabang bank syariah atau mengkonversi diri menjadi bank syariah serta semua ketentuan pelaksanaan baik berupa peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, maupun surat Bank Indonesia. (Sholeh dan Handida, 2018).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Adapun sektor keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan pernyataan OJK yaitu : (a.) Perbankan syariah dengan total aset Rp 389,74 triliun, (b.) Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan total aset Rp 99,15 triliun, (c.) pasar modal syariah dengan total aset Rp 559,59 triliun. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa aset perbankan syariah lebih banyak.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Bukan hanya itu pemahaman mengenai perbankan syariah di Indonesia juga masih rendah dibandingkan tingkat inklusinya. Hal itu bisa dilihat dari

survey yang dilakukan oleh OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah tahun 2016 yang menyatakan bahwa tingkat literasi perbankan syariah sebesar 6,63% dan tingkat inklusinya sebesar 9,61% yang berarti bahwa tingkat pemahaman mengenai perbankan syariah masih rendah namun yang menggunakannya tinggi.

Menurut Bank Indonesia (2014), *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif) didefinisikan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan biaya yang terjangkau dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Masyarakat tidak hanya dituntut inklusif tetapi literasinya juga harus tinggi.

Mahasiswa yang sebagian besar tinggal jauh dari orang tua atau perantau harus bisa mengelola keuangannya dengan baik. Jika seorang mahasiswa tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik, maka uang yang diberikan oleh orang tuanya akan cepat habis sebelum waktunya. Mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya akan menghadapi kompleksitas yang lebih meningkat dalam produk-produk keuangan, jasa, dan pasar tetapi mereka juga harus menanggung resiko keuangan yang lebih besar dibanding orang tua mereka (Lusardi, 2010). Permasalahan-permasalahan keuangan yang sering timbul pada mahasiswa adalah mereka belum memiliki pendapatan, sebagian dari mahasiswa masih bergantung kepada orang tua. Selain itu, sikap boros dari mahasiswa merupakan permasalahan

yang sering dihadapi. Mahasiswa umumnya memiliki kebebasan yang lebih besar untuk membuat keputusan pribadi dalam hal keuangan.

Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang akan menggerakkan perekonomian suatu negara. Sebagai kaum intelektual muda seharusnya mahasiswa lebih paham mengenai lembaga keuangan khususnya mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena mahasiswa ekonomi diberi pengetahuan keuangan yang lebih dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang berada pada fakultas lainnya. Kesempatan memperoleh pengetahuan tersebut tentunya memiliki implikasi terhadap pengetahuan mereka. Pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting dalam proses pembentukan literasi keuangan mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang mayoritasnya adalah muslim seharusnya lebih paham mengenai keuangan yang berbasis syariah serta produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya tentang perbankan syariah. Namun, dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang beragama Islam hanya beberapa orang yang mengetahui perbankan syariah dan menjadi nasabah perbankan syariah. Ini merupakan hal yang ironis, karena mayoritas mahasiswa ekonomi adalah muslim yang tentunya mengetahui dan juga mempunyai akses ke perbankan tersebut. Sebagai seorang mahasiswa ekonomi tidak hanya dituntut inklusif tetapi literasi keuangannya juga harus tinggi.

Penelitian mengenai literasi dan inklusi keuangan telah banyak dilakukan kepada mahasiswa, namun hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut tetap menunjukkan tingkat literasi mahasiswa berada dalam kategori sedang atau mendekati rendah seperti penelitian yang dilakukan oleh Herdianti dan Satri (2017), Mabyakto (2017), Farah dan Reza (2015), Beal dan Delpachitra (2003). Penelitian mengenai literasi keuangan syariah telah banyak dilakukan, namun yang melakukan penelitian literasi perbankan syariah pada mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau belum ada yang melakukan. Padahal mahasiswa ekonomi adalah orang-orang yang nantinya diharapkan akan banyak berperan terhadap ekonomi dan bisnis di provinsi Riau maupun di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut guna memperoleh gambaran literasi dan inklusi perbankan syariah pada mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, maka penulis memilih judul “Analisis Literasi dan Inklusi Perbankan Syariah pada Mahasiswa/i Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.”

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Keuangan

Literasi keuangan diartikan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu. Literasi keuangan memiliki banyak

definisi dari para ahli diantaranya adalah:

- a. Menurut *The social research centre* (2011), literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan yang benar untuk mengambil keputusan yang efektif terkait dengan manajemen penggunaan keuangan. Maka dari itu literasi keuangan adalah kombinasi dari keahlian individu, pengetahuan dan sikap.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi berarti membaca dan menulis. Dalam hal financial, literasi dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan.
- c. Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Rancangan Peraturan OJK 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Menurut World Bank dalam Soetiono dan Setiawan menggunakan istilah kemampuan keuangan (*financial capability*) yang juga menitikberatkan pada perilaku dan interaksi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan. Definisi World Bank (2014b) terhadap *financial capability* adalah *the internal capacity to act in one's best financial interest, given socio-economic environmental conditions. It encompasses the knowledge (literacy), attitudes, skills and behavior of consumers with regard to managing their resources, and understanding, selecting, and making*

use of financial service that fit their needs.

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai melek keuangan syariah, mengetahui produk dan jasa keuangan syariah, dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah serta dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam.

Prinsip-prinsip kunci keuangan syariah adalah keyakinan pada tuntutan Illahi, tidak ada riba, tidak investasi haram, tidak adanya *gharar* (ketidakpastian), tidak ada *maysir* (judi/ spekulasi), berbagi risiko dan pembiayaan didasarkan pada asset riil (Abdullah, 2012)

Klasifikasi Literasi Keuangan

Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, literasi keuangan masyarakat diklasifikasi dalam 4 tingkatan, yaitu:

a. Well Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

b. Sufficient Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

c. *Less Literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

d. *Not Literate*

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Keuangan Inklusif

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari oleh dampak krisis kepada kelompok *the bottom of pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal didaerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya termasuk dalam kategori *unbanked* yang tercatat sangat tinggi diluar negara maju.

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi *unbanked*, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (masyarakat), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *designproduct barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan msyarakat tersebut dengan memberikan manfaat antarlain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b. Mendukung stabilitas keuangan.
- c. Mengurangi *shadow banking* atau *irrensponsible finance*.
- d. Mendukung pendalaman pasar.
- e. Memberikan potensi baru bagi perbankan.

f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.

g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang suistain dan berkelanjutan.

h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan kemiskinan.

Dalam strategi Keuangan Inklusif, keuangan inklusif digambarkan sebagai kondisi dimana “hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil” (Bank Indonesia, 2014).

Indikator Keuangan Inklusif

- a. Dimensi Akses, yaitu dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya keterjangkauan fisik layanan jasa keuanagn (kantor bank, ATM, dll).
- b. Dimensi Penggunaan, yaitu dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuanagan antara lain terakait

keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan.

- c. Dimensi Kualitas, yaitu dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan dalam syariah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Beik dan Arsyianti, 2016). Inklusi keuangan syariah merupakan sarana yang digunakan untuk mendorong pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

Hubungan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Terdapat hubungan yang sangat kuat antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan. Literasi keuangan meningkatkan permintaan (*demand*) terhadap produk dan jasa keuangan, sedangkan inklusi keuangan akan meningkatkan penawaran (*supply*) produk dan jasa keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan *financial wellbeing*. Survei nasional literasi keuangan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi seseorang maka penggunaan produk dan jasa keuangan semakin banyak (OJK, 2013, OJK, 2017).

Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*Al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah).

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*) (Mardani, 2014).

Dalam perbankan syariah sistem bunga sangat dilarang karena termasuk kedalam riba. Riba adalah perilaku yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Seperti firman-Nya di dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Hukum Riba (QS Al-Baqarah,2:275)

Hukum memakan riba telah jelas didalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya lagi, maka mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal didalamnya.

2. Larangan Melakukan Riba (QS Al-Imran,3:130)

Larangan melakukan riba juga terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Imran ayat 130 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

3. Riba melanggar prinsip hak milik Islam

Al- Qur'an dengan jelas dan tegas melarang akuisisi terhadap milik orang lain melalui cara yang tidak benar yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Secara literal istilah bahasa arab (riba) merujuk kepada kelebihan, tambahan, dan surplus dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini yang berarti meningkatkan, melipatgandakan melebihi,

mengambil dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang yang tinggi. Kamus Lane memberikan makna komprehensif yang mencakup sebagian besar definisi autentik awal dari kata riba. Menurut Lane istilah riba bermakna :

“meningkatkan, memperbesar, anambah, tambahan “terlarang” menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikan peminjaman dengan bunga atau yang sejenisnya, kelebihan atau tambahan, atau tambahan diatas jumlah yang dipinjamkan atau dikeluarkan.”

Menurut syariah secara teknik merujuk kepada premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang meberikan pinjaman atau untuk memperpanjang waktu peminjaman. Empat karakteristik yang menentukan pelarangan suku bunga, yaitu :

- 1) Hal tersebut merupakan perkiraan positif dan baku,
- 2) Tingkat suku bunga berkaitan dengan waktu dan jumlah pinjaman,
- 3) Pembayarannya dijamin terlepas dari hasil/ tujuan peminjaman jumlah pokok,
- 4) Negara menyediakan sanksi dan penegakan pemungutan.

Dalam ekonomi keberadaan riba (bunga) merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi yang merusak inti ajaran islam tentang keadilan sosial. Karena itu penghapusan bunga dari sistem ekonomi ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi, sosial dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral. Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosial ekonomi yang luas.

Dalam islam, instrumen keuangan untuk tujuan perdagangan dan produksi dan pembagian keuntungan sebagai pengembalian atas usaha bisnis dan modal finansial.

Para cendekiawan islam menyarankan penghapusan bunga berdasarkan fakta bahwa tidak ada teori bunga yang memuaskan dalam teori ekonomi konvensional, teori ini ditujukan kepada tingkat suku bunga tetap :

1. Untuk alasan bunga merupakan imbalan bagi tabungan, para cendekiawan muslim merespon bahwa pembayaran seperti itu hanya dapat dirasionalisasikan apabila tabungan digunakan untuk investasi guna menciptakan modal dan kekayaan tambahan.
2. Untuk alasan bunga dibenarkan karena serupa dengan produktivitas modal marginal, para cendekiawan muslim merespon bahwa walaupun produktivitas modal marginal bisa masuk sebagai salah satu faktor yang menunjukkan tingkat suku bunga. Bunga itu sendiri selalu berhubungan dengan produktivitas modal.
3. Untuk alasan bahwa bunga muncul dikarenakan nilai waktu dari uang. Para pakar muslim merespon bahwa hal ini hanya menjelaskan ketidakterhindarannya (*inetavibility*) bukan kebenarannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Untuk mengetahui kategori literasi perbankan syariah pada mahasiswa/i maka peneliti mencari persentase dari rata-rata skor yang telah diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ rata - rata} = \frac{\text{jumlah total \% skor}}{\text{butir soal}}$$

Pengelompokan ini menggunakan tingkatan yang berdasarkan kriteria dari OJK dan Bank Indonesia yang terdiri dari empat kriteria, yaitu:

- a. Well literate (75%)

- b. Sufficient literate (60%-75%)
- c. Less literate (40%-60%)
- d. Not literate(<40%)

Untuk mengetahui hubungan antara literasi dengan inklusi perbankan syariah menggunakan analisis korelasi Pearson dengan bantuan alat statistik SPSS 24.

HASIL PENELITIAN

Perilaku Keuangan Pribadi

Perilaku keuangan merupakan sikap yang mengacu pada bagaimana seseorang merasa tentang masalah keuangan pribadi, yang di ukur dengan tanggapan atas sebuah pernyataan atau opini. Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai perilaku keuangan pribadi:

Tabel 1 Tanggapan Responden Mengenai Perilaku Keuangan Pribadi

No	Pernyataan	Skor/Nilai					Persentase (%)
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1	Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar dalam mengelola keuangan	6	61	33	-	-	74,60
2	Saya selalu merencanakan keuangan saya setiap bulan	22	48	29	1	-	78,20
3	Saya selalu memprioritaskan kebutuhan dari pada keinginan	27	38	34	1	-	78,20
4	Saya selalu mempertimbangkan sesuatu yang akan saya beli	25	39	36	-	-	77,80
5	Saya selalu memperhatikan aspek halal dan haram atas uang yang saya miliki	48	39	13	-	-	87,00

Sumber: Olahan data Primer, 2019

Pengetahuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai islam. Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai ekonomi syariah:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Ekonomi Syariah

No	Pernyataan	Skor/Nilai					Persentase (%)
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1	Sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional.	31	55	13	1	0	83,20
2	Sistem ekonomi syariah terbebas dari unsur <i>riba, gharar</i> (ketidakpastian), <i>maysir</i> (perjudian)	46	45	7	2	0	87,00
3	Ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat.	18	53	29	0	0	77,8
4	Dasar hukum ekonomi syariah adalah Al-qur'an, hadist, ijtihad dan qiyas.	52	36	12	0	0	88,0

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Pengetahuan Perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.

Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai Perbankan Syariah

No	Pernyataan	Skor/Nilai					Persentase (%)
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1	Saya lebih senang menabung di bank syariah	17	25	44	14	0	69,00
2	Saya mengetahui nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah tempat dimana saya menyimpan uang	3	18	64	14	1	61,60
3	Saya mengetahui biaya administrasi yang dibebankan bank syariah kepada saya sebagai penabung	0	22	68	9	1	62,20
4	saya sudah mengetahui bahwa bank syariah juga memiliki jasa penyimpanan deposito syariah yang memberikan bagi hasil yang kompetitif	3	34	49	13	1	65,00
5	Saya juga mengetahui bahwa bank syariah juga memiliki jasa kartu kredit syariah	6	30	50	13	1	65,40
6	Saya telah memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah bank syariah	4	27	55	14	0	64,20


Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Analisis Deskriptif inklusi Perbankan Syariah

Inklusi keuangan pada dasarnya mengacu pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan. Dalam penelitian ini

inklusi keuangan (perbankan syariah) dapat dilihat dari kepemilikan rekening syariah yang berarti sudah menjadi nasabah dari bank-bank syariah baik untuk keperluan akademis maupun keperluan lainnya. Data mengenai kepemilikan rekening syariah dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1 Kepemilikan Rekening Syariah



Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Analisis Korelasi Pearson

Tabel 4 Hasil Uji Korelasi Pearson

Correlations		Literasi_Perbankan_Syariah	Inklusi_Perbankan_Syariah
Literasi_Perbankan_Syariah	Pearson Correlation	1	,710
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Inklusi_Perbankan_Syariah	Pearson Correlation	,710	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS 24.0, data diolah, 2019

Berdasarkan hasil output diatas terlihat koefisien korelasi (r) antara literasi dengan inklusi perbankan syariah adalah 0,710. Fakta ini mengungkapkan bahwa sign. 0,00 > 0,05, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien korelasi ini signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara literasi dengan inklusi, sedangkan arah hubungannya adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi literasi perbankan syariah, maka

semakin tinggi inklusi perbankan syariah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perilaku keuangan mahasiswa/i S1 FEB Universitas Riau cukup baik. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Anita Sari yang berjudul Financial Literacy dan perilaku keuangan mahasiswa (studi kasus mahasiswa STIE 'YPPI' menyebutkan bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa, maka akan menyebabkan perilaku keuangan yang baik.

Pengetahuan mengenai ekonomi syariah sudah tergolong baik. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa yang beragama Islam, yang pasti banyak sedikitnya sudah memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah baik dari yang didapatkan dari belajar di universitas maupun di tempat lain. Pengetahuan mahasiswa mengenai perbankan syariah tergolong cukup baik.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa literasi perbankan syariah pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau berada dalam kategori *Sufficient literate* yaitu sebesar 74,61%. Sedangkan inklusinya berada dalam kategori rendah yaitu 54%. Dari hasil penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa literasi dan inklusi memiliki hubungan yang kuat. Artinya semakin tinggi literasi perbankan syariah, maka semakin tinggi inklusi perbankan syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Literasi perbankan syariah mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau angkatan 2014 sampai 2017 dilihat dari perilaku keuangan pribadi, pengetahuan mengenai ekonomi syariah, dan pengetahuan mengenai perbankan syariah tergolong dalam kategori *Sufficient literate* (cukup baik) yaitu sebesar 74,61%. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai perbankan syariah masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Dari hasil penelitian tersebut, juga diketahui bahwa tingkat inklusi perbankan syariah di kalangan mahasiswa juga masuk dalam kategori sedang atau lebih mendekati rendah yaitu sebesar 54%. Perbedaan antara literasi dan inklusi perbankan syariah di kalangan mahasiswa disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya yaitu keterbatasan akses terhadap perbankan syariah dan juga loyalitas terhadap perbankan nasional.
3. Terdapat hubungan yang positif signifikan antara literasi perbankan syariah dengan inklusi perbankan syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyarankan agar perlunya :

1. Meningkatkan pemahaman tentang perbankan syariah

- kepada mahasiswa/i, terutama mahasiswa/i yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, agar mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mendalam khususnya mengenai Perbankan Syariah .
2. Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perbankan syariah harus lebih memperluas jaringannya agar mempermudah akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil.
 3. Perbankan Syariah juga harus lebih sering melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan kepada mahasiswa dengan cara bekerja sama dengan Universitas sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan juga meningkatkan inklusi perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, I.S., dan Arsyianti, L.D., 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Press.
- Farah, Margaretha et al, 2015. *Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Tri Sakti*. JMK, Vol. 17, No. 1, Maret 2015, ISSN1411-1438 print/ISSN 2338-8234 online.
- Lusardi, et al, 2010. *Financial Literacy Among The Young*. *Jurnal of Consumer Affairs* 44 (2).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*.
- Soetiono, Kusumaningtuti S., dan Setiawan, Cecep. 2018. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Edisi I, Rajawali Pers.
- Widayati, Irin., 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya*. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012.